

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



No.1

2003

SERI C

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN
DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian atas beberapa usulan dari pelaku ekonomi dibidang hasil hutan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perlu dilakukan

perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri C);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat (yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Penggunaan hasil penerimaan retribusi hasil hutan diperuntukan :

- a. 5% untuk dana Peningkatan Pelayanan.

b. 95% diatur sebagai berikut :

- 1) 50% dari 95% untuk Kabupaten/Kota dimana dilakukan penguatan retribusi;
- 2) 30% dari 95% untuk Kabupaten/Kota lainnya.
- 3) 20% dari 95% untuk Pemerintah Propinsi

2. Pasal 22 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

3. Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

4. Penjelasan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 : Cukup jelas.

5. Lampiran Peraturan Daerah mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi :

a. angka I, angka II, angka III dan angka V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- I. Kayu bulat berdiameter 20 cm ke atas sebesar Rp.5.000.-/m³
- II. Kayu bulat berdiameter 19 cm ke bawah sebesar Rp.3.000.-/m³

III. Limbah Pembakalan sebesar Rp.300.-/m³

V. Kayu Sortimen Lain sebesar Rp.5.000.-/ton

b. angka VI butir I diubah sehingga berbunyi :

VI. Kayu gergajian/olahan sebesar Rp.7.500.-/m³

c. Setelah angka VI ditambah angka VII dan VIII baru yang berbunyi :

VII. Kayu cerucuk sebesar Rp.100.-/batang

VIII. Rotan sebesar Rp.5.000.-/ton

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 11 Maret 2003

GOVERNUR JAWA BARAT

t.t.d

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 11 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d

DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003 NOMOR 1
SERI C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA Barat
NOMOR : 9 TAHUN 2003
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN
DI JAWA BARAT

I. UMUM

Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya hutan dan potesi pasar hasil hutan yang tinggi sehingga untuk kelancaran distribusi perlu upaya sungguh-sungguh dalam menangani peredaran hasil hutan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.

Sesuai kewenangan propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil kajian atas beberapa usulan dari pelaku ekonomi bidang hasil hutan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada saat sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001, perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.
Pasal II : Cukup Jelas.

